



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN TAMBAHAN ALOKASI PAGU RASKIN 13 DAN 14 PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN) UNTUK DISTRIK-DISTRIK SE-KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2015

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 188.4/331 Tahun 2015 Tanggal 02 Oktober 2015 tentang Tambahan Alokasi Pagu Raskin 13 dan 14 Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) di Provinsi Papua Tahun 2015 , maka untuk memenuhi persyaratan administrasi sebagai dasar pelaksanaan Raskin Tambahan Alokasi Pagu Raskin 13 dan 14 Tahun 2015 di Kabupaten Yahukimo di pandang perlu menetapkan Plafond Tambahan Pagu Raskin dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
9. Pedoman Umum (PEDUM) Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Tahun 2015;
10. Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor B-195/MENKO/PMK/IX/2015 Tanggal 18 September 2015 Perihal Tambahan Pagu Raskin ke 13 dan 14 Tahun 2015;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Tambahan pagu alokasi Raskin 13 dan 14 untuk Keluarga Miskin (RASKIN) di Kabupaten Yahukimo Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- K E D U A** : Pagu Alokasi Raskin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk Rumah Tangga Miskin, ditetapkan paling banyak $\pm$ 15 kg/RTS/bulan dengan harga Rp.1.600 (seribu enam ratus rupiah) Per Kg selama 2 (dua) bulan Alokasi terhitung mulai September dan Oktober Tahun 2015 di titik distribusi yang telah disepakati;
- K E T I G A** : Pagu Alokasi tersebut Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, bersifat tidak rutin, sewaktu-waktu dapat dihentikan tergantung kelangsungan program raskin;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Yahukimo dan/atau biaya operasional Raskin Perum Bulog Subdivre Merauke, yang terdiri dari :
- a. Biaya operasional Tambahan Alokasi Pagu Raskin 13 dan 14 Tahun 2015 dari gudang BULOG sampai dengan Titik Distribusi menjadi tanggung jawab Perum BULOG;
 - b. Biaya operasional penyaluran Tambahan Alokasi Raskin 13 dan 14 Tahun 2015 dari Titik Distribusi sampai ke RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Yahukimo yang diatur sesuai dalam Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis Raskin Tahun 2015 masing-masing daerah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 01 September 2015.

Ditetapkan di: Sumohai
Pada tanggal :

WAKIL BUPATI YAHUKIMO,

ROBBY LONGKUTOY

DAFTAR TAMBAHAN PAGU ALOKASI RASKIN 13 DAN 14
TAHUN 2015 UNTUK DISTRIK-DISTRIK SE KABUPATEN YAHUKIMO

NO	DISTRIK	T. DISTRIBUSI	Tambahan Alokasi Pagu Raskin Tahun 2015			
			RTS-PM	RASKIN 13 15 KG	RASKIN 14 15 KG	JUMLAH KG
1	2	3	4	5	6	7
1	KURIMA	DISTRIK DEKAI	765	11,475	11,475	22,950
2	MUGI	DISTRIK DEKAI	135	2,025	2,025	4,050
3	YOGOSEM	DISTRIK DEKAI	109	1,635	1,635	3,270
4	WERIMA	DISTRIK DEKAI	103	1,545	1,545	3,090
5	TANGMA	DISTRIK DEKAI	102	1,530	1,530	3,060
6	UKHA	DISTRIK DEKAI	110	1,650	1,650	3,300
7	PASEMA	DISTRIK DEKAI	71	1,065	1,065	2,130
8	HOGIO	DISTRIK DEKAI	67	1,005	1,005	2,010
9	SAMENAGE	DISTRIK DEKAI	77	1,155	1,155	2,310
10	MOSAIK	DISTRIK DEKAI	87	1,305	1,305	2,610
11	SOBA	DISTRIK DEKAI	51	765	765	1,530
12	KWIKMA	DISTRIK DEKAI	79	1,185	1,185	2,370
13	KAYO	DISTRIK DEKAI	172	2,580	2,580	5,160
14	OBIO	DISTRIK DEKAI	101	1,515	1,515	3,030
15	SURU-SURU	DISTRIK DEKAI	85	1,275	1,275	2,550
16	WUSAMA	DISTRIK DEKAI	75	1,125	1,125	2,250
17	AMUMA	DISTRIK DEKAI	85	1,275	1,275	2,550
18	SUMO	DISTRIK DEKAI	75	1,125	1,125	2,250
19	SILIMO	DISTRIK DEKAI	200	3,000	3,000	6,000
20	DEKAI	DISTRIK DEKAI	870	13,050	13,050	26,100
21	ANGGRUK	DISTRIK DEKAI	175	2,625	2,625	5,250
22	KOSAREK	DISTRIK DEKAI	81	1,215	1,215	2,430
23	NIPSAN	DISTRIK DEKAI	63	945	945	1,890
24	UBAHAK	DISTRIK DEKAI	125	1,875	1,875	3,750
25	PRONGGOLI	DISTRIK DEKAI	63	945	945	1,890
26	WALMA	DISTRIK DEKAI	63	945	945	1,890
27	KULDAMA	DISTRIK DEKAI	63	945	945	1,890
28	ENDOMEN	DISTRIK DEKAI	63	945	945	1,890
29	PANGGEMA	DISTRIK DEKAI	93	1,395	1,395	2,790
30	TALAMBO	DISTRIK DEKAI	69	1,035	1,035	2,070
31	DURAM	DISTRIK DEKAI	51	765	765	1,530
32	NINIA	DISTRIK DEKAI	75	1,125	1,125	2,250
33	KONA	DISTRIK DEKAI	47	705	705	1,410
34	DRWEMNA	DISTRIK DEKAI	47	705	705	1,410
35	HOLUWON	DISTRIK DEKAI	67	1,005	1,005	2,010
36	LOLAK	DISTRIK DEKAI	63	945	945	1,890
37	SOLOIKMA	DISTRIK DEKAI	73	1,095	1,095	2,190
38	SELA	DISTRIK DEKAI	115	1,725	1,725	3,450
39	KOROPUN	DISTRIK DEKAI	85	1,275	1,275	2,550
40	LANGDA	DISTRIK DEKAI	79	1,185	1,185	2,370
41	BOMELA	DISTRIK DEKAI	51	765	765	1,530
42	SUNTAMON	DISTRIK DEKAI	63	945	945	1,890
43	SERADALA	DISTRIK DEKAI	69	1,035	1,035	2,070
44	SOBAHAM	DISTRIK DEKAI	85	1,275	1,275	2,550
45	KABIANGGAMA	DISTRIK DEKAI	67	1,005	1,005	2,010
46	KWELEM DUA	DISTRIK DEKAI	83	1,245	1,245	2,490
47	HILIPUK	DISTRIK DEKAI	57	855	855	1,710
48	NALCA	DISTRIK DEKAI	69	1,035	1,035	2,070
49	YAHULIAM BUT	DISTRIK DEKAI	47	705	705	1,410
50	HEREAKPINI	DISTRIK DEKAI	81	1,215	1,215	2,430
51	HUBAIHI	DISTRIK DEKAI	81	1,215	1,215	2,430
JUMLAH		1	5,732	85,980	85,980	171,960

WAKIL BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ROBBY LONGKUTOY

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
Plh.KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

VISDITA A. RAHAYAAN